



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: G/ 82 /B.07/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran angka II huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam proses perumusan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan terhadap pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. membuat penyusunan regulasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai;
- f. menyusun formasi perencanaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
- g. mengumpulkan seluruh data penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; dan
- h. menyusun hasil akhir Tambahan Penghasilan Pegawai berupa format nilai dan kelas jabatan (evaluasi jabatan).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman Kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai Laporan)
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 82 /B.07/HK/2021
TANGGAL : 28 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
 - 1. Perencanaan :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - 2. Penganggaran :
 - 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Pembendaharaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

3. Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
10. 1 (satu) orang Analis Sistem Informasi pada Sub Bagian Penyajian, Pelaporan Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Pengawasan : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Lampung

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008